



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau tentang Persetujuan Terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 450);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023, Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024, Nomor 5);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 29).

- Memperhatikan :
1. Pendapat akhir fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna tanggal 14 Juli 2025;
 2. Persetujuan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau dalam Rapat Paripurna tanggal 14 Juli 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2024, dengan Rincian sebagai berikut:

Uraian		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
I	Pendapatan	1.802.062.705.170,58	1.807.274.011.570,02	100,29
II	Belanja	2.042.308.845.078,58	1.871.265.137.736,88	91,62
III	Transfer	267.163.737.577,00	266.048.500.575,00	99,58
	Surplus / Defisit	(240.246.139.908,00)	(63.991.126.166,86)	26,64
IV	Pembiayaan			
	• Penerimaan	254.246.139.908,00	247.098.446.804,49	97,19
	• Pengeluaran	14.000.000.000	14.000.000.000	100
	• Netto	240.246.139.908	233.098.446.804,49	97,02
V	SILPA	-	169.107.320.637,63	100

- KEDUA : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai bahan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menetapkan Kebijakan Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Fungsi pengawasan Kebijakan.

- KETIGA : Penilaian dan saran-saran disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau adalah merupakan catatan yang sifatnya strategis untuk dipedomani serta ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugasnya.

KEEMPAT

: Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 21 Juli 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU



HENDRIKUS HENGKI, S.T